

---

## Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri atas Tindakan *Abuse Of Power* dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya

---

Agnes Putri Adianto<sup>1</sup>, Michael Gondowidjaja<sup>2</sup>

[Agnes.adianto@student.ukdc.ac.id](mailto:Agnes.adianto@student.ukdc.ac.id), Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Indonesia<sup>1</sup>

[Michaelgondowidjaja@ukdc.ac.id](mailto:Michaelgondowidjaja@ukdc.ac.id), Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Indonesia<sup>2</sup>

---

### Abstract

**Background:**

Indonesia is one that upholds fair and certain law enforcement. However, sometimes these two things do not materialize properly and optimally because there are still arbitrary law enforcement actions by law enforcement officials, especially police investigators. The actions taken can be referred to as abuse of power. The potential for abuse of power arises when police investigators have other goals to benefit themselves, other people or certain groups through law enforcement. Abuse of power can cause harm to victims, both materially and immaterially. National Police investigators who abuse power can be criminally prosecuted if they commit an act that has elements of a crime. It is mandatory for the National Police investigators to be held criminally liability. In addition, victims of abuse of power also have the right to receive legal protection.

**Research Method:**

The research method uses a normative juridical approach

**Findings:**

The respect for law enforcement that is fair and definite obliges every police investigator to carry out his duties and authorities in accordance with statutory regulations and if he violates the law by committing an abuse of power, the personnel must be held accountable, including criminal liability.

**Conclusion:**

Victims of abuse of power are entitled to legal protection for losses arising from abuse of power.

**Keywords:** Criminal liability, abuse of power, police investigators, legal protection for victims

### Abstrak

**Latar Belakang:**

Indonesia merupakan yang menjunjung tinggi penegakan hukum yang adil dan pasti. Namun, terkadang kedua hal tersebut tidak terwujud dengan baik dan maksimal karena masih ditemukan adanya tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, khususnya personil penyidik polri. Tindakan yang dilakukan tersebut dapat disebut sebagai abuse of power. Potensi abuse of power timbul ketika penyidik polri memiliki tujuan lain untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu melalui penegakan hukum. Abuse of Power dapat menimbulkan kerugian kepada korbannya, baik secara materiil maupun immateriil. Penyidik polri yang melakukan abuse of power dapat dituntut pidana apabila melakukan suatu perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana. Terhadap penyidik polri yang dimaksud wajib untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, korban abuse of power pun berhak mendapatkan perlindungan hukum atasnya.

**Metode Penelitian:**

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif .

**Hasil Penelitian:**


Adanya penghormatan atas penegakan hukum yang adil dan pasti mengharuskan setiap penyidik polri untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila melanggar dengan melakukan abuse of power maka personil wajib untuk dimintai pertanggungjawaban, tidak terkecuali pertanggungjawaban pidana.

**Kesimpulan:**

Korban abuse of power berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan dari adanya abuse of power.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana, abuse of power, penyidik polri, perlindungan hukum bagi korban.

---

<b>DOI</b>	:	-
<b>Received</b>	:	June 2023
<b>Accepted</b>	:	July 2023
<b>Published</b>	:	August 2023
<b>Copyright Notice</b>	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Konstitusi, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam penegakan hukum dan keadilan tanpa membeda - beda kan setiap orang, yang sebagaimana menurut <sup>1</sup>Zairin Harahap salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum adalah asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang dimana dalam asas tersebut ditegaskan bahwa sebuah kedudukan dari masyarakat bernegara dalam sebuah hukum adalah sama, yang dimana prinsip equality before the law telah diakui dan dihormati di indonesia. Supremasi hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam penegakan hukum. Adanya supremasi hukum diharapkan dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat dan lembaga-lembaga negara, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dalam negara hukum terdapat norma-norma mengenai pedoman yang berguna untuk mengatur hidup seseorang atau sekelompok masyarakat dalam bertingkah laku dan melakukan aktivitas dalam bermasyarakat. Salah satunya norma hukum, yang dibagi menjadi norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma yang dibuat oleh lembaga dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat semua orang, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi tertentu. Sedangkan, norma hukum tidak tertulis merupakan norma yang telah ada dan hidup dalam suatu masyarakat tertentu

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia “Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law” [184](https://www.uii.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-iii-raih-gelar-doktor/#:~:text=Salah%20satu%20prinsip%20atau%20asas,hukum%20dengan%20tidak%20ada%20pengecualian, diakses tanggal 28 April 2018.</a></p></div><div data-bbox=)

(masyarakat hukum adat) yang ditaati dan memiliki sanksi tertentu bagi pelanggarnya, seperti sanksi sosial.

Dalam pelaksanaan sebuah aturan yang terdapat dalam negara hukum sendiri tidak lepas dari adanya sebuah penegakan pada norma hukum yang dianut di dalamnya, namun tidak jarang juga sebuah penegakan hukum tersebut menjadi sebuah hal yang dipertanyakan adanya karena kesenjangan yang terjadi di antara penegak hukum dengan masyarakat yang ada, tidak jarang terjadi adanya sebuah pembelokan hukum dikarenakan sebuah aturan yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik akhirnya oleh aparat penegak hukum atau pembuat hukum itu sendiri telah dilanggar dan mengakibatkan kerugian kepada beberapa pihak yang akhirnya menimbulkan sebuah hal yang fatal terutama dari segi kepada masyarakat nya atau penerima hukum tersebut.

Polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan merupakan instansi negara yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakan hukum (pelaksana hukum). Sedangkan, DPR sebagai lembaga legislatif bertugas membuat hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang seperti DPR, parlemen, kongres, dan juga majelis nasional, selain itu pembuat hukum juga bisa dilakukan oleh badan institusi tertentu seperti polisi, militer dan lainnya, namun aturan yang dibuat hanya dapat dilaksanakan dan ditaati oleh institusi individual tersebut sendiri, seperti misalnya adanya aturan mengenai tindakan - tindakan polisi dan sebagaimana macamnya yang tertuang dalam Perkapolri, maka dalam aturan tersebut hanya dapat dilakukan dan mengikat hanya untuk institusi polisi saja tidak kepada institusi lain maupun masyarakat luar. Namun secara faktanya seringkali terjadi bahwa aparat penegak hukum maupun pembuat hukum itu sendiri lah yang sering melanggar adanya aturan yang telah ditetapkan dan dibuatnya itu dengan demikian masyarakat lebih enggan untuk percaya akan aparat penegak hukum maupun pembuat hukum itu.

Dalam hal ini yang seringkali menjadi sebuah masalah dalam ketaatan hukum adalah dikarenakan adanya sebuah kekuasaan yang menghalang - halangi ketaatan tersebut, memang benar jika tidak semua aparat penegak hukum maupun pembuat hukum tidak dapat mentaati apa yang telah dibuat dan apa yang seharusnya dilaksanakan nya karena adanya sebuah kekuasaan, memang benar bahwa hanya oknum - oknum tertentu lah yang melakukan hal tersebut, tetapi masyarakat tidak dapat memandang hal tersebut dengan baik, banyak dari masyarakat memukul rata dari segala yang terjadi karena adanya sebuah pembangkangan

hukum berdasarkan kekuasaan yang dimiliki, atau lebih sering dikatakan sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Abuse of power atau penyalahgunaan ini dapat diartikan sebagai adanya sebuah tindak pidana, dalam perbuatan tindak pidana terdapat larangan yang diatur dalam sebuah undang - undang atau aturan secara hukum, menurut <sup>2</sup>Khairunas, “Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi, maka tentu terdapat konsekuensi didalamnya salah satunya seperti dilakukannya penangkapan atau penahanan, berdasarkan pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana pasal 17 bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” tindakan penangkapan atau penahanan ini dilakukan oleh penyidik yang berguna untuk proses penyidikan berdasarkan pada pasal 16 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang nantinya untuk kepentingan penuntutan dan guna mencari dan membuktikan siapakah yang dapat dikatakan terdakwa.

Tetapi bagaimana jika seorang penyidik yang seharusnya melakukan sebuah tindakan berdasarkan undang - undang yang telah diatur guna mencari siapakah yang dapat dikatakan sebagai terdakwa dalam proses penegakan keadilan atau proses penegakan hukum yang seharusnya justru dirinya lah yang dapat dikatakan sebagai seorang terdakwa karena adanya sebuah tindak pidana yang dilakukannya. Seorang penyidik merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang seharusnya memberikan pengayoman, keadilan, dan juga penegakan pada adanya sebuah tindak pidana, tetapi tidak jarang juga terdapat permasalahan mengenai abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat dilakukannya proses penyidikan dalam sebuah tindak pidana.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian sosio legal. Alasan menggunakan jenis penelitian sosio legal adalah karena dalam penelitian ini lebih meneliti kepada sebuah isu hukum dan permasalahan yang sedang terjadi dan agar penelitian yang dilakukan dapat tertuju secara langsung kepada orang - orang yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.. Dalam penelitian dengan yuridis empiris ini akan

---

<sup>2</sup> Humas IAIN Pontianak “Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power” [www.khairunas.iainptk.ac.id](http://www.khairunas.iainptk.ac.id) diterbitkan pada 31 Agustus 2015

mewawancarai mengenai sebuah permasalahan hukum yang diangkat dari segi permasalahan yaitu mengenai sebuah penyelidikan dan bagaimana korban yang ditimbulkan akibat sebuah perbuatan tersebut dan kerugian seperti apa yang dirasakan atau diakibatkan oleh karena perbuatan tersebut. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan sebuah data yang digunakan adalah dengan mewawancarai beberapa narasumber baik secara langsung maupun dengan data tertulis.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang dimana dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang mendeskripsikan temuan di lapangan dengan hasil wawancara, observasi dan lain halnya yang didapat selama dilapangan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berada di Polda Jawa Timur yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Dalam data primer berisi hasil dari penelitian yang secara langsung telah dilakukan yaitu dengan wawancara secara langsung maupun tertulis. Sedangkan pada data sekunder berisikan hasil penelitian yang secara tidak langsung sebagai sebuah bahan pendukung yaitu adanya aturan - aturan dan undang - undang yang menunjang sebuah hasil tersebut, aturan dan undang - undang tersebut adalah seperti Undang - Undang Peraturan Kapolri, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa orang yang sebelumnya telah ditentukan atau dipilih secara langsung untuk dilakukan wawancara, orang - orang tersebut merupakan orang - orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan sebuah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Orang - orang tersebut diantaranya adalah penyidik yang melakukan penyidikan secara langsung dilapangan, anggota kepolisian yang terlibat, orang - orang yang menjadi korban atau dalam hal ini yang pernah mengalami sebuah proses penyelidikan tersebut, seorang calon tersangka maupun tersangka secara langsung. Dalam penelitian ini menggunakan data yang diambil secara non random atau yang dilakukan secara tidak acak namun telah terpilih siapa sajakah yang ditargetkan menjadi orang - orang yang diwawancarai.

### 3. PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada bagian ini penulis menyatakan hasil penelitian yang diperoleh serta mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;

#### *3.1 Pertanggungjawaban pidana bagi penyidik yang melakukan abuse of power dalam proses penegakan hukum*

##### *3.1.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana*

Pertanggungjawaban adalah adanya sebuah tindakan yang perlu dilakukan atau dilaksanakan yang berguna sebagai adanya kewajiban yang perlu dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai adanya tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan atas dasar adanya sebuah kesalahan yang telah diperbuatnya. Pertanggungjawaban dalam hal ini berguna sebagai adanya didikan atau konsekuensi atas tindakan seseorang yang mungkin bisa merugikan orang lain, sebuah pertanggungjawaban dapat berbagai bentuk untuk pelaksanaannya dapat berupa hal yang materiil seperti penggantian atau pengembalian atas hal tertentu yang berbentuk sebuah barang atau benda yang berwujud, sedangkan dalam penggantian atau pengembalian dalam hal immateril lebih kepada apa yang harus dideritanya karena perbuatan yang telah dilakukannya tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan secara benda atau hal yang berwujud tetapi lebih kepada adanya pembebanan yang harus diderita, seperti contohnya adanya hukuman penjara yang dimana dalam hal ini sebagai adanya sebuah konsekuensi yang harus dideritanya atas apa yang telah dilakukannya, karena dalam hal hilangnya immateriil bukan kepada benda atau suatu hal tertentu yang berbentuk yang telah direnggut oleh orang lain, tetapi jika dalam hal immateril lebih kepada adanya sebuah rasa kecewa, rasa sakit, rasa kehilangan dan lain hal nya yang berhubungan dengan orang lain dalam hal perasaan atau mental yang dideritanya.

Dalam suatu hukum pidana sebuah pertanggungjawaban diartikan sebagai adanya efek jera yang perlu dilakukan agar seseorang yang telah membuat kesalahannya tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Berdasarkan pada pasal 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada” maka sebuah pertanggungjawaban hanya dapat dilaksanakan bilamana memang terbukti seseorang tersebut benar - benar bersalah dan berhak dihukum dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya berdasarkan pada ketentuan aturan atau undang - undang yang telah berlaku.

Pertanggungjawaban pidana pun tak lepas berdasarkan pada pasal 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tersebut, yang artinya seseorang tersebut hanya dapat dipidanakan

jika terdapat aturan yang mengaturnya, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana perlu ditentukan terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukannya memang benar adanya tindak pidana atautkah bukan, maka untuk menentukan hal tersebut perlu untuk melihat pada adanya unsur - unsur pada tindak pidana itu sendiri, menurut Lamintang<sup>3</sup> bahwa “unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif” menurut Lumintang tersebut dijelaskan bahwa unsur subyektif dalam suatu tindak pidana itu meliputi subjek dan juga adanya sebuah unsur kesalahan, sedangkan unsur obyektif adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau yang diharuskan di undang – undang atau perundang – undangan dan terhadap pelanggaran yang diancam dengan adanya sebuah pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dalam tulisan Lamintang yang dituangkan dalam bukunya dijelaskan maksud dari unsur subyektif diantaranya adalah adanya kesengajaan atau dolus ataupun ketidaksengajaan atau culpa, adanya maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti pada pasal 53 ayat 1 Kitab Undang – Undang Pidana, adanya macam – macam maksud atau oogmerk, adanya rencana terlebih dahulu atau voorbedachte raad, adanya perasaan takut atau vrees. Sedangkan unsur – unsur objektifnya diantaranya adalah sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid, adanya kualitas dari si pelaku seperti yang menurut pada pasal 398 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, adanya kausalitas atau adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai adanya penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Namun sebuah unsur pidana secara umum yang diantaranya adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut diancam dengan adanya pidana pada undang - undang, perbuatan terjadi dikarenakan adanya sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri.

Menurut S.R. Sianturi<sup>4</sup> sebuah tindak pidana atau yang istilahnya adalah strafbaar feit yang berhubungan dengan delik memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat / boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Berdasarkan pada unsur pidana tersebut maka sebuah tindak pidana haruslah ditentukan terlebih dahulu delik atas tindakan yang dilakukannya apakah terdapat delik dolus atau adanya kesengajaan atau

---

<sup>3</sup> Lumintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 193)

<sup>4</sup> S.R. Sianturi, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan (204 – 207)

culpa yang berarti adanya sebuah kesalahan yang tidak disengajanya, maka hal tersebut mengarah kepada mens rea atau niat atas tindakannya. Maka dari adanya delik yang telah diketahuinya itulah maka dapat menentukan bagaimana seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakan atas pidana yang dilakukannya. Jika seseorang tersebut melakukan sebuah tindak pidana berdasarkan pada delik dolus atau adanya kesengajaan tentu pertanggungjawaban atas dirinya itu akan jauh lebih berat dibandingkan dengan adanya delik culpa yang berdasarkan pada adanya kelalaian atau ketidak sengajaan yang dilakukannya.

Pada konsep pertanggungjawaban pidana segala hal sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan namun haruslah berdasarkan adanya aturan yang mengatur didalamnya, bilamana sebuah aturan tersebut tidak ada yang mengatur maka tentu seseorang tersebut tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban pidana lebih mengarah kepada memberikannya efek jera atau pengertian kepada masyarakat atau orang - orang yang bertindak agar lebih dapat mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya untuk lebih berhati - hati dan tidak gegabah dalam mengambil adanya sebuah keputusan, selain dapat merugikan dirinya sendiri dengan adanya sebuah tindak pidana tentulah dapat merugikan orang lain juga.

### ***3.1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan Penyidik Polri***

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana telah dilihat bahwa sebuah perbuatan tindak pidana baik yang berdasarkan pada delik dolus atau adanya kesengajaan atau delik culpa yang berdasarkan pada kelalaian atau ketidak sengajaan tetaplah harus dipertanggungjawabkan sebagaimana seharusnya berdasarkan pada undang - undang yang berlaku. Dalam sebuah konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengarah kepada penggantian atas materiil atau penggantian atas barang atau benda bergerak atau tidak saja tetapi juga dapat dengan adanya immateriil atau kepada apa yang harus dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri, contohnya seperti adanya penahanan, kurungan penjara, dan lain sebagainya.

Dalam sebuah penahanan, kurungan penjara tersebut dilakukan oleh seorang penyidik berdasarkan pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 1 yang dikatakan sebagai “penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan.” pada pasal 7 angka 1 dijelaskan mengenai



kewenangan yang dimiliki oleh penyidik seperti menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam tugas seorang penyidik tidak hanya diatur di dalam kitab undang – undang hukum acara pidana saja tetapi melainkan diatur juga dalam aturan undang – undang lain yaitu undang – undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan diperjelas dalam pasal 14 mengenai tugas pokok yang diemban oleh seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, sedangkan jika dalam melaksanakan proses pidana wewenang polisi diatur didalam pasal 16, dalam pasal 16 angka kedua ditegaskan bahwa “tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, b. selaras dengan kewajiban, c. harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan, e. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan pada undang – undang tersebut yang dalam hal ini dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 5 mengenai penyelidikan adalah “serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini” sedangkan dalam angka 2 yang mengenai penyidikan adalah “ serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya”

Maka dalam pasal 16 angka kedua tersebut lebih mengarah kepada penyelidikan dan penyidikan yang artinya merupakan sebuah tugas bagi seorang penyidik dan bukan polisi secara umum saja. Dasar hukum penyelidikan pasal 1 butir 4 Kitab Undang – Undang

Hukum Acara Pidana yang diantaranya adalah adanya serangkaian tindakan oleh penyidik, mencari dan menemukan adanya suatu peristiwa, adanya dugaan sebagai tindakan pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, tidak semua peristiwa dapat melalui tahap penyelidikan hal ini dengan adanya sebuah alasan tertentu misalnya dengan sudah ditemukannya sebuah bukti permulaan yang cukup, maka akan langsung pada tahap penyidikan, dilakukannya untuk melindungi dan menjamin HAM, adanya batasan penggunaan kekuatan oleh alat - alat pemaksaan.

Dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan seorang penyidik memiliki adanya standar operasional atau adanya SOP dalam menjalankan tugasnya tersebut agar apa yang dilaksanakannya atau dikerjakannya tidak berbelok dengan ketentuan undang – undang yang telah diatur, SOP penyidikan diatur didalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia no 1 tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana pada Bab III SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana pasal 5 mengenai penyelidikan dan pasal 6 mengenai penyidikan, yang dimana diperjelas dalam lampiran bagian A dan bagian B.

Maka berdasarkan pada SOP yang telah diatur maka seorang penyidik tidaklah dapat bertindak berdasarkan pada hal – hal diluar kekuasaannya atau kewenangan yang diaturnya dikarenakan terdapat beberapa hal yang mengikat dirinya atas tindakannya dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya terutama pada saat dilaksanakannya proses penegakan keadilan yaitu seperti dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut guna menemukan bukti maupun tersangkanya pada saat dilapangan.

### ***3.1.3 Konsep Abuse of Power***

Seorang penyidik pada saat menjalankan tugas yang dimilikinya tentunya tidak lepas dari adanya kewenangan yang diembannya atau kekuasaan yang dimilikinya dalam menjalankan sebuah tugasnya, setiap orang tentu memiliki hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam menjalankan sesuatu hal, begitu pula adanya dengan seorang penyidik, dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakan adanya suatu keadilan, kesejahteraan masyarakat, pengayoman, pengamanan dan lain sebagainya yang dimiliki oleh seorang penyidik tentu tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Namun bagaimana jika hak dan kewajiban yang dimilikinya telah keluar dari batas yang seharusnya hingga melampaui apa yang telah menjadi sebuah keharusan yang dimilikinya, apakah hal tersebut dapat dikatakan adanya sebuah kesewenang – wenangan?

Tentu perlu dipahami terlebih dahulu arti dari adanya sebuah kesewenang – wenangan tersebut. Dalam sebuah konsep kesewenang – wenangan tentu tidak dapat dipisahkan atau terlepas dari adanya kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya, dikarenakan dengan adanya kuasa atau jabatan yang dimilikinya lah seseorang tersebut dapat melaksanakan kesewenang – wenangan atas hal yang seharusnya dilaksanakannya. Jika seseorang tersebut tidaklah memiliki adanya sebuah jabatan ataupun kuasa dalam menjalankan tugasnya tentu ia tidak dapat melakukan sesuatu hal atas dasar keinginannya atau keuntungan atas dirinya sendiri. Maka kesewenang – wenangan sendiri merupakan adanya sebuah tindakan yang dimana tindakan yang dilakukannya itu atas dasar kemauannya sendiri yang berguna untuk kepentingan menguntungkan dirinya sendiri maupun kelompok tertentu.

Dalam konsep kesewenang – wenangan yang berhubungan dengan adanya kuasa atau jabatan yang dimilikinya dalam diartikan sebagai adanya sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang artinya seseorang tersebut dengan adanya kuasa yang dimilikinya menyalahgunakan apa yang menjadi wewenangnya untuk kepentingan secara pribadinya, maka hal ini lah yang menjadi sama dengan adanya sebuah kesewenang – wenangan. Dalam sebuah *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu adanya sebuah tindak pidana, biasanya sebuah *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan dilandasi karena adanya paksaan atau adanya ancaman, adanya hal mendesak yang menguntungkan dirinya atau kelompok tertentu, adanya keinginan atau impian untuk menjadikan dirinya mampu menyaingi atau setaranya dengan hal yang lebih tinggi.

Larangan penyalahgunaan kekuasaan diatur dalam Undang – Undang no 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara pasal 17 dan 18, yang dimana disana dijelaskan mengenai adanya badan dan atau pejabat pemerintah yang dilarang untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Menurut Khairunas S.H., M.H dalam tulisannya yang berjudul tiga wujud penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dijelaskan bahwa terdapat tiga karakter atau ciri dari penyalahgunaan wewenang yaitu yang pertama, menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan, yang kedua, menyimpang dari tujuan atau maksud yang dalam kaitannya dengan asas legalitas, yang ketiga, menyimpang dari tujuan atau maksud yang kaitannya dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam sebuah *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan memang menguntungkan mereka yang menyalahgunakan kekuasaannya tapi tentu dengan adanya hal

tersebut terdapat pihak lain yang dirugikan atas tindakan yang dilakukannya, kerugian yang ditimbulkan ini dapat berupa kerugian yang besar maupun dalam kerugian yang masih skala kecil, baik dari segi keuangan, benda, diri seseorang atau bahkan atas nyawa seseorang. Dalam sebuah abuse of power tidak hanya dapat merugikan pihak – pihak individu maupun kelompok saja tetapi juga dapat merugikan negara maupun masyarakat secara luas, dengan adanya sebuah abuse of power sebuah keadilan dalam sebuah negara tidak dapat terlaksana dan berjalan dengan baik dan menimbulkan adanya sebuah kekacauan hukum, dikarenakan adanya kesewenang – wenangan yang dilakukan demi keuntungan pribadi atas seseorang atau kelompok tersebut saja.

Dengan adanya abuse of power juga akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat atau keraguan masyarakat akan hal – hal tersebut, misalnya saja dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik ini, bilamana seorang penyidik yang sebagai instansi penegak keadilan atau penegak hukum yang negara melakukan adanya kesewenang – wenangan dalam penegakan hukum maka tentu saja hukum tersebut seakan – akan mudah diatur atau dibentuk oleh orang – orang tertentu dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, maka masyarakat pun akan tidak percaya dengan adanya penegakan hukum, keadilan pun akan menjadi sebuah hal yang mustahil di mata masyarakat jika hal tersebut terjadi, maka dengan adanya sebuah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan tentu akan berdampak besar baik dari segi negara, masyarakat, keadilan dan hukum maupun dari segi lain halnya.

### ***3.2 Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban***

Abuse of power atau adanya penyalahgunaan kekuasaan tentunya tidak lepas dari adanya akibat yang ditimbulkannya, dalam sebuah penyalahgunaan kekuasaan tentu akan melibatkan orang lain dalam menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu tersebut. Dalam sebuah konsep abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari adanya korban dalam sebuah proses pelaksanaan penyalahgunaan tersebut, korban yang ditimbulkan tidak hanya berbicara mengenai perorangan saja tetapi dapat kepada kelompok tertentu, masyarakat secara luas, instansi atau korporasi atau bahkan negara.

Dalam hal ini yang dapat dikatakan sebagai seorang korban adalah mereka yang dirasa telah menderita, yang telah dirugikan, yang kepentingannya baik secara hak atau kewajibannya telah dirampas dan disalahgunakan, dalam sebuah tindak kejahatan baik kejahatan dalam ruang lingkup luas maupun dalam ruang lingkup sempit. Dalam sebuah konsep kejahatan yang

dilakukan karena adanya sebuah *abuse of power* biasanya yang menjadi korban adalah mereka yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain atau menguntungkan pihak lain, selain itu juga yang dapat dikatakan menjadi korban pada kejahatan pada *abuse of power* adalah mereka yang tanpa disadarinya dapat mengupayakan untuk membantu orang lain baik secara diketahuinya atau secara sadar maupun yang secara tanpa diketahuinya atau tanpa secara sadar, maksudnya adalah seseorang tersebut bisa secara sadar ataupun tidak bahwa dirinya sedang digiring untuk melakukan hal – hal yang dimana dapat membantu orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan yang dikiranya akan memberikan sebuah keuntungan juga pada dirinya tetapi pada akhirnya hal tersebut justru akan menjadikannya sebagai korban hal ini dapat dikatakan sebagai *participating victims*. Tetapi akan berbeda jika seorang tersebut yang memang benar karena kelemahannya secara fisik telah dimanfaatkan dan menjadi seorang korban hal ini dinamakan dengan *biologically victims*.

Seorang korban dari adanya *abuse of power* atau penyalahgunaan berhak untuk mendapatkan adanya sebuah perlindungan hukum yang sama dengan korban – korban kejahatan lain pada umumnya hal ini berdasarkan pada Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” maka berdasarkan hal tersebut setiap warga negara maupun masyarakat dapat diberikannya perlindungan hukum atas pemerintah yang sama tanpa adanya perbedaan pada setiap warganya.

Perlindungan hukum dalam permasalahan *abuse of power* haruslah dilihat terlebih dahulu kejahatan seperti apakah yang dilakukan oleh pelaku *abuse of power* karena kejahatan pada *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan banyak macamnya maka perlu lah diketahui terlebih dahulu hal apa yang dapat dikatakan sebuah penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Supremasi hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam penegakan hukum. Adanya supremasi hukum diharapkan dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat dan lembaga-lembaga negara, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam suatu hukum pidana sebuah pertanggungjawaban diartikan sebagai adanya efek jera yang perlu dilakukan agar seseorang yang telah membuat kesalahannya tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Seseorang tersebut hanya dapat dipidanakan jika terdapat aturan yang

mengaturnya, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana perlu ditentukan terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukannya memang benar adanya tindak pidana ataukah bukan. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana telah dilihat bahwa sebuah perbuatan tindak pidana baik yang berdasarkan pada kelalaian atau ketidak sengajaan tetaplah harus dipertanggungjawabkan sebagaimana seharusnya.

Dalam sebuah konsep kesewenang-wenangan tentu tidak dapat dipisahkan atau terlepas dari adanya kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya. Dengan adanya abuse of power juga akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat atau keraguan masyarakat akan hal-hal tersebut, kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum maka tentu saja hukum tersebut seakan-akan mudah diatur atau dibentuk oleh orang-orang tertentu dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, keadilan pun akan menjadi sebuah hal yang mustahil di mata masyarakat jika hal tersebut terjadi, maka dengan adanya sebuah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan tentu akan berdampak besar baik dari segi negara, masyarakat, keadilan dan hukum maupun dari segi lain halnya, penyalahgunaan kekuasaan tentu akan melibatkan orang lain dalam menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu Seorang korban dari adanya abuse of power atau penyalahgunaan berhak untuk mendapatkan adanya sebuah perlindungan hukum yang sama dengan korban-korban kejahatan lain pada umumnya hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 maka berdasarkan hal tersebut setiap warga negara maupun masyarakat dapat diberikannya perlindungan hukum atas pemerintah yang sama tanpa adanya perbedaan pada setiap warganya.

## 5. REFERENSI

- Admin. (2018 , april 30 ). Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law, Dosen UII Raih Gelar Doktor. universitas islam indonesia , p. 1 .
- Admin. (2018, april 30 ). Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law, Dosen UII Raih Gelar Doktor. universitas islam indonesia , p. 1.
- Admin. (2019, april 20 ). teori pertanggungjawaban pidana . info hukum.com , p. 1 .
- Bowling, B. P. (2004 ). Policing and human rights: eliminating discrimination, xenophobia, intolerance and the abuse of power from police work. Monograph (Working Paper), 5-7 .
- Chandra, s. (2013 ). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang. jurnal cita hukum , 39.

Nalle, V. I. (2013 ). KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN. jurnal yudisial , vol 6 no 1

Pontianak, h. I. (2015 ). penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*). iainptk , 1 .